BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 041/K.KU-05/PM.07.02/VII/2020
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tarakan tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KOTA TARAKAN TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN**.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Tarakan;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 7 Juli Tahun 2020

KETUA

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 041/K.KU-05/PM.07.02/VII/2020
TANGGAL: 7 JULI 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Acotang, S.E	Ketua	Tarakan Tengah
2.	Ferli Juniawan, S.H	Anggota	Tarakan Tengah
3.	Ridwan Machmud, S.E	Anggota	Tarakan Tengah
4.	Heriyanto Tandi Rerung, S.Pi	Ketua	Tarakan Timur
5.	Rizal, S.Pi	Anggota	Tarakan Timur
6.	Muhammad Sahban, A.Md	Anggota	Tarakan Timur
7.	Adam Ichsan, S.Pd	Ketua	Tarakan Barat
8.	Diah Indah Apriyani, S.E	Anggota	Tarakan Barat
9.	Sigit Setiawan	Anggota	Tarakan Barat
10.	Ahmad Khobab Hasan, S.Pd.I	Ketua	Tarakan Utara
11.	Arie Febryan, S.E	Anggota	Tarakan Utara
12.	Risma Febrianti	Anggota	Tarakan Utara